



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS I A KHUSUS

JALAN RAYA ARJUNO No. 16-18 SURABAYA

Telp.. 031-5311523 Fax. 031-5343907

Website : www.pn-surabayakota.go.id

Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Pp : Fajar, SH.

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Nomor : 1036/ Pdt.G / 2022 / PN.Sby.

Pada hari ini : Kami tanggal : 19 Januari 2022
Saya : **Dra. DWI HASTUTI,SH.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

SAMUEL CANDRA. Alamat Terakhir : Wonorejo Permai Selatan 2/CC 183-A, RT 007/RW 006, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, namun saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;

Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Desember 2022, Nomor : 1036 /Pdt. G/2022/PN.Sby dalam perkara antara :

TRESA LINA HERAWATIsebagai..... PENGGUGAT ;

Lawan

SAMUEL CANDRA.....sebagai..... TERGUGAT ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tanpa mengutus wakilnya yang sah meski terhadap yang bersangkutan telah dilakukan pemanggilan secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6401-KW-23012015-0001, tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa bernama JOFFER REAGAN CANDRA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Paser, tanggal 10 Juli 2015 berada dibawah asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut berumur dewasa dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk menemui anaknya setiap saat dengan tanpa halangan dari Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang sebagai ayah kandung dari anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak (penggugat dan Tergugat) untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam buku register ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.615.000,00 (empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan / kuasanya yang sah akan Haknya , bahwa apabila menghendaki, terhadap putusan tersebut ia/mereka dapat mengajukan upaya hukum Banding dalam tenggang waktu sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Adapun pekerjaan ini saya laksanakan dialamat tersebut diatas, sambil meninggalkan Relas pemberitahuan ini dan disana saya bertemu serta berbicara dengan: Sdr Dita
Staff TU Kantor Pemerintah Kota Surabaya

Penerima



Yang memberitahukan
Jurisita Pengganti tsb,
Dra. DWI HASTUTI.SH.

 Dita 12/1/23